



k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 April 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi,. sebagai Penggugat;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi (antara Penggugat dan Tergugat satu wilayah domisili akan tetapi tidak satu rumah dengan jarak 15 m sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5168/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Maret 2006, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 17 Maret 2006;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah janda cerai, sedangkan Tergugat adalah duda cerai;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di Rumah milik bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 18 tahun 1 bulan;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 17 Desember 1999, sudah bekerja, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak April 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain yang salah satunya bernama Asih beralamatkan di Karangbendo Rogojampi, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat keluar bersama perempuan lain, ketika Penggugat tanya Tergugat mengakuinya dan mengatakan kepada Penggugat "aku sudah tidak mencintaimu lagi", Penggugat sudah sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau berubah sikapnya, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak April 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini,

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5168/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 5168/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 16 November 2024 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5168/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5168/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5168/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd ttd

Ridwan, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5168/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 268.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 428.000,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5168/Pdt.G/2024/PA.Bwi